



P E N E T A P A N Nomor:

0002/P dt . P/2011 / PABt g.

BIS M ILLAH RRAHMAN RRAH M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

..... Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Desa Biangeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon" I**

....., Umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di
Desa Biangeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon" II**

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat Per mohonannya tertanggal 5 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 0002/P dt . P/2011 / PA.Btg. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1975 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kampung Gallea, RT. 01/R W01, Desa Bi angkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng dan di nikahkan oleh Imam Kampung Gall ea yang bernama Mh. Amir Dg. Marala menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Ni kah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng.;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baharu, dengan maskawin berupa pohon Kelapa sebanyak 7 pohon, dan disaksikan oleh Nyingkiri dan Rabai.;
3. Bahwa pada waktu akad Ni kah Pemohon I bers tatus Jejaka dan Pemohon II bers tatus Gadi s.;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, se menda atau sesusuan atau sebab lain yang menghar amkan per ni kahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada pihak- pihak lain yang merasa keberat an atas per nikahan ters ebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki putusan.mahkamahagung.go.id Buku Nikah dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Surat Keterangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng, nomor

KK.21.11.4 / PW01 / 119/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengeshan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan surat-surat jemaah haji.;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1975 di Kampung Callea, Desa Biangeke, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- SUBSIDER**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang sea dil - adil nya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan
putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya
tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon I dan
Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon I dan Pemohon II.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II

telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh

Camat Pa'jukukang, Kabupaten Banteng, Nomor: 730305 241254 0001, tanggal 6

Februari 2008, dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinazzege di Kantor Pos (Bukti P.1).;

- b. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Banteng, Nomor: KK.21.11.4/PW.01/119/XI/2010, tertanggal 25 November 2010, yang menerangkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 06 Oktober 1975, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Banteng (Bukti P.2).;

Bahwa selain itu, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti 2 orang Saksi sebagai berikut :

1., umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat kediaman di

....., Desa Biangeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Banteng. Di hadapan sidang Saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar, antara Pemohon I dengan Pemohon II

adalah suami isteri, karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, Saksi tahu hal ini, karena Saksi hadir dalam akad nikahnya, bahkan Saksi menjadi Saksi pernikahannya.;

c. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Oktober 1975 di Kampung Gallea, Desa Biangeke, Kecamatan Tompobulu (sekarang Kecamatan Pa'jukukang) Kabupaten Bantaeng.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Gallea, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng bernama Muh. Anir Dg. Mirala.;
- e. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak sedangkan yang menjadi Saksi perkawinan tersebut adalah Saksi sendiri dan;
- f. Bahwa yang diberikan oleh Pemohon I sebagai mahar adalah berupa pohon kelapa sebanyak 7 pohon.;
- g. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, Pemohon I bers tatus Jejaka, sedang Pemohon II bers tatus Gadi s.;
- h. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan seibu atau hubungan mahram yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya.;
- i. Bahwa setelah menikah mereka hidup rukun di Kampung Gallea, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- j. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, karena Imam Kampung Gallea (Bapak Muh. Anir Dg. Mirala) tidak mendaftarkan perkawinannya dan sekarang Imam Desa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggal dunia ;
putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Surat Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah Haji dan juga untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Biangeke, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Banteng. Di hadapan persidangan Saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.;
- b. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, Saksi tahu hal ini, karena Saksi hadir dalam akad nikahnya, sekalipun pada waktu itu Saksi masih anak-anak (SD).;
- c. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1975 di Kampung Gall ea, Desa Bi angkeke, Kecamatan Tonpobulu (sekarang Kecamatan Pa'jukukang) Kabupaten Bant aeng.;
- d. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Gall ea, Desa Bi angkeke, Kecamatan Tonpobulu Kabupate n Bant aeng bernama Muh. Ami r Dg. Mir a l a. ;
- e. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak sedangkan yang menjadi Saksi perka winan terse but menurut pengakuan para Pemohon adalah Bapakdan;
- f. Bahwa Saksi tidak tahu mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.;
- g. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, Pemohon I bers tatus Je j a k a, sedang Pemohon II bers tatus Gadi s.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa setelah akad nikah hingga saat ini tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang pernah keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.;

i. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan seibu atau hubungan mahram yang menghalangi dilangsukannya perkawinan antara keduanya.;

j. Bahwa setelah menikah mereka hidup rukun di Kampung Gallea, Desa

Biangeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Banteng dan sekarang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di karuni ai 3 (tiga) orang anak, masing ber nama
Hasbiah, Kasma dan Jabar

Arfah.;

k. Bahwa perka winan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaft ar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonpobulu, Kabupaten Bant aeng, kare na Imam Kampung Gallea (Bapak Muh. Anir Dg. Mirala) tidak mendaft arkan perka wi nannya dan sekar ang Imam Desa terse but telah mening gal duni a.;

l. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membut uuhkan Surat Ni kah unt uk mengur us kelengkapan admi ni strasi pendaft aran ibadah Haji dan juga unt uk kelengkapan amini strasi kependudukan para Pemohon lai nnya.;

Bahwa ter hadap ketera ngan Saksi-Saksi ters ebut, baik Pemohon I maup un

Pemohon II dapat mener ima dan membenark annya.;

Bahwa selanjut nya Pemohon I dan Pemohon II menyata kan tidak lagi mengajukan sesuat u apapun dan mohon Mjelis Hakim segera menjat uuhkan penet apannya.;

Bahwa unt uk menyingat uraian penetapan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Per sidangan per mohonan ini, merupak an bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Meni mbang, bahwa maksud dan tuju an
per mohonan Pemohon I
dan

Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan terse but di atas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 1946, Jo. Pasal 49 angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Agama, maka perkara

ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantaeng.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah
Volunteer, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga
(Ahwalusy Syahshiyah), maka Pemohon dibebani untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya, para

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua
orang Saksi, masing-masing

.....dan

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan
oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan
keterangan di bawah sumpah dimana dalam keterangannya
dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah
menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II
serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh
karena itu keterangan kedua orang Saksi tersebut dapat
dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti bagi
Pemohon dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan
Pemohon II dihubungkan dengan keterangan dua orang Saksi
di bawah sumpah harus dinyatakan terbukti, bahwa
Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon
II pada tanggal 06 Oktober 1975 di Kampung Gallea, Desa
Biangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng,
sedangkan akad nikahnya telah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut ketentuan Hukum Munakahat (Hukum Perkawinan)
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut **Syari'at Islam**), sesuai dengan kehendak Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10
ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam, karena :

- 1) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah
memenuhi rukun nikah (Vide Pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam), meliputi adanya calon suami, calon
istri, wali nikah dan dua orang Saksi (Pasal 10
ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975)
serta adanya ijab dan kabul.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar syarat-syarat nikah (Vide Pasal 7 dan 8 UU No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 18 dan 39, 42 dan 44 Kompilasi Hukum Islam), yang meliputi tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena adanya hubungan darah, hubungan karena perkawinan, dan hubungan sesusuan seibu serta karena mempunyai isteri.;

3) Perkawinan Pemohon dilaksanakan oleh Wali nikah yang kompeten dan berhak, yakni Ayah
Kandung Pemohon II bernama
Bapak

.....(Vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam).;

4) Ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon II telah menerima mahar dari
Pemohon I berupa pohon kelapa sejumlah 7
pohon, (Vide Pasal 30
Kompilasi Hukum
Islam).;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diberi Surat Kutipan Akta Nikah, karena oleh Imam Kampung Gallea (Bapak Mh. Amir Dg. Mirala) yang melaksanakan perkawinannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, pada hal saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik (Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut hanya dapat diperoleh melalui Penetapan Pengadilan Agama. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kepada

Pengadilan Agama Banteng untuk mendapatkan Akt a Nikah
adalah merupakan solusi bagi Pemohon I dan Pemohon II (
Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I
dan Pemohon II, agar perkawinannya yang dilangsungkan
pada tanggal 06 Oktober 1975, di Kampung Gallea, Desa
Biangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Banteng
disahkan menurut hukum harus di kabulkan. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini.;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Acara yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;
2. Menetapkan sahnyalah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1975, di Kampung Gallia, RT 01, RW 01, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Banteng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1432 H., dalam persidangan Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdiri dari Drs. H. Ahmad Harun, SH., sebagai Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Dra. Hanih dan Muhammad Hasbi, S. Ag., S. H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Mh. Kasim SH. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad

Harun, SH. Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. Hani ah

Muhammad Hasbi, S. Ag., S. H.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasi m

S.H. Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. 5.Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh

satu ribu rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Banteng,

Dr s.M. As'ad F